

**LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**JUDUL:**

**PRINSIP, KEWENANGAN, DAN MEKANISME PERADILAN ADAT  
YANG IDEAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HUKUM  
DENGAN PIHAK LUAR**

**OLEH**

**DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
2014**

## Halaman Pengesahan

1. Judul : Prinsip, Kewenangan, dan Mekanisme Peradilan Adat yang Ideal Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Dengan Pihak Luar
2. Bentuk Kegiatan : Pelayanan Hukum Kepada BPHN RI dalam Bentuk FGD (*Focus Group Discussion*)
3. Ketua Pelaksana :
  - a. Nama Lengkap : Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
  - b. Pangkat/Gol. : Pembina / IV a
  - c. NIM : 195701051986031002
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Keperdataan (Hukum Adat)
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Jember
4. Anggota Pelaksana : -
5. Lokasi : BPHN RI – Jakarta
6. Jangka Waktu Kegiatan : 1 hari
  - a. Mulai : Tanggal 24 Oktober 2013
  - b. Berakhir : Tanggal 24 Oktober 2013
7. Besar Dana : Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
8. Sumber Dana : DPD RI

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Jember, 06 Januari 2014  
Ketua Pelaksana

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP: NIP: 19710501199303 1 001

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si  
NIP: 195701051986031002

Mengetahui:  
Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat  
Universitas Jember

Drs. Sujito, Ph.D  
NIP: 196102041987111001

## RINGKASAN

Sejak Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan, hak-hak Konstitusional masyarakat hukum adat di Indonesia mulai diakui dan dihormati. Hak Konstitusional masyarakat Hukum Adat itu diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3). Sejak saat itu Negara Republik Indonesia berupaya untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat itu sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan. Salah satu bentuk hak tradisional masyarakat hukum adat adalah Hukum Adat dan Peradilan Adat sebagai institusi pelaksana, penegak, dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat itu.

Bentuk pengakuan dan perlindungan Negara RI terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai aktualisasi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3) adalah Pembentukan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Dengan metode Focus Discussion Group, maka BPHAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI berdasarkan kewenangan Konstitusionalnya mengundang para Pakar Hukum Adat untuk dilakukan konsultasi, diskusi, dan tukar-menukar informasi berkenaan dengan Konsepsi Pembentukan RUU Peradilan Adat atau setidaknya RPP Peradilan Adat.

Berdasarkan metode yang demikian, kesimpulan akhir dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Konsep Pembentukan RUU tentang Peradilan Adat atau setidaknya Konsep RPP tentang Peradilan Adat disetujui dan menjadi konsepsi bersama dari peserta diskusi.

Disarankan agar para pelaksana Negara dan para akademisi membentuk jejaring berkenaan dengan konsepsi-konsepsi hukum dalam pembentukan Hukum Nasional.

## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Tuhan Allah Semesta Alam atas segala kasih karuniaNya sehingga kegiatan dan laporan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan kegiatan ini adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas seorang Dosen sebagai aktualisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah realisasi penerapan ilmu untuk kemaslahatan umat manusia.

Kegiatan ini adalah undangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam salah satu Tugas dan Wewenang mereka yaitu Focus Diskusi Group dalam kerangka Pembentukan Konsep RUU tentang Peradilan Adat atau setidaknya RPP tentang Peradilan Adat, yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Salah satu kepentingan daerah adalah aktualisasi hak-hak Konstitusional mereka sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3) dan terutama pelaksanaan Peradilan Adatnya. Oleh karena undangan yang sangat berharga ini, maka Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pendidikan dan Pelayanan Kepada Masyarakat yaitu BPHN Kemhumkam RI. Tugas ini sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dan, hasil FGD ini berjalan lancar dan sukses.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih, kepada:

1. BPHN Kemhumham Republik Indonesia,
2. Para peserta FGD,
3. Rektor Universitas Jember,
4. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember,
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga hasil kerja Pengabdian Kepada Masyarakat ini berguna untuk masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jember, 06 Januari 2014

Ketua Pelaksana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	Ii
RINGKASAN	Iii
PRAKATA	Iv
DAFTAR ISI	V
DAFTAR LAMPIRAN	Vi
1. BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Perumusan Masalah	4
2. BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT	4
2.1 Tujuan	4
2.2 Manfaat	4
3. BAB III. KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH	5
3.1 Realisasi Penyelesaian Masalah	5
3.2 Khalayak sasaran	5
3.3 Metode Yang Digunakan	6
3.3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
3.3.2 Materi Yang Disampaikan	6
3.3.3 Metode Pelaksanaan	6
5. BAB IV. HASIL KEGIATAN	6
6. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	7
5.1 Kesimpulan	7
5.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Tugas	
2. Materi	
3. Undangan sebagai narasumber dan pernyataan kesediaan	

4. Presensi kehadiran peserta FGD
5. Proposal dari BPHN